



PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: A.21.10/Kep.1681/DEK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikabumi dengan ini menetapkan bahwa

Nama	DEJAM HINA MANSIBU
No Izin, TMT	421.10/062/494 Tahun 2013, 19 Februari 2013
Alamat	Kampung Simangah No.01/Rw. 12
Desa / Kelurahan	Warganegara
Kecamatan	Clatida
Kabupaten	Sikabumi
Jenis Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
NILEM	2296527
Pemilik/ Penyelenggara	Dipaty Arifanandi
Pimpinan	Dipaty Arifanandi

Dengan memperhatikan persyaratan yang tertera di atas penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan 06 Juni 2019. Perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal ini berlaku.

Sikabumi, 27 Juni 2016

Kepala


Dipaty Arifanandi, M.Pd
NIP.19630616.198412.1.901





PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ray Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmpstsp.kabsmi@gmail.com, dpmpstsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmpstsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/1841-PPMPTSP/2019.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA MANDIRI
KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan PKBM Bina Mandiri beralamat Kp.Sirnagalih Rt/Rw.01/07 Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh PKBM Nomor 421.10/1361/Sekret telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Pemanangan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemanangan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119).

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Ciambar Nomor 420/138/Sekret;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.10/1361/Sekret;
 3. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/1411/Sekret;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA MANDIRI KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Yayasan Pendidikan PKBM Bina Mandiri yang beralamat Kp. Sirnagalih Rt.001/RW.007 Desa Wanginjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan Non Formal tahun 2019.

KEDUA

Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 24 Mei 2019

Kepala



ZAINI S.S.E.MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi,
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi,
4. Yth. Camat Ciamber.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 222655 faks. 218054 Sukabumi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 421.10/ 2234 / DIKBUD/2005

**TENTANG ;
PENETAPAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DI KABUPATEN SUKABUMI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pelayanan Program –Program Pendidikan Luar Sekolah, perlu ditempuh kebijakan pembentukan dan pengoperasian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu wadah untuk merencanakan, menggerakkan, mengintensifkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan Pendidikan Luar Sekolah secara efisien.
 - c. Bahwa status pengelolaan dan kepemilikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
 - d. Bahwa untuk kepentingan hal tersebut diatas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang – undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang No. 20 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 5. Keputusan Mendiknas RI No. 054/62/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi Dari Camat Kepala Daerah Kecamatan Nagrak.
 2. Pedoman pembentukan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda tahun 2002.
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420/17/HINSOS tanggal 26 Januari 2000 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Memutuskan

- Menetapkan** :
- Pertama** : Bahwa Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan Program Inovatif dan Kreatif Pendidikan Luar Sekolah di kabupaten Sukabumi.
- Kedua** : Untuk Kelancaran dan Peningkatan pelayanan pada masyarakat yang diarahkan pada potensi Desa, dalam rangka menggerakkan pembangunan dibidang Pendidikan, Sosial ekonomi dan Budaya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi dengan ini memberikan Ijin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ' BINA MANDIRI ' yang berlokasi di Desa Wangun Jaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
- Ketiga** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , Penilik/Pengawas Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan dimana Lokasi PKBM tersebut berada, supaya melaporkan perkembangan PKBM, jumlah Program yang diselenggarakan serta Penyelenggaraannya secara tertulis dan berkala.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN : DISUKABUMI
PADA TANGGAL : 16 Mei 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI,



DJENDANG/DJAKATELA, MM
NIP. 130 414 960

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi di Sukabumi.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi di Sukabumi.
6. Camat Kecamatan Nagrak di Nagrak.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Nagrak
8. Kepala Kandepag Kecamatan Nagrak.
9. Kepala Desa Wangun Jaya
10. Sdr. Ketua Forum Komunikasi PKBM Propinsi Jawa Barat di Bandung.



PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 421.10/kep.1681/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa

Nama	PERMADINA MANISBI
No Izin, TMT	421.10/862/PMN Tahun 2013, 19 Februari 2015
Alamat	Kampung Simangah Rt. 01/ Rw. 12
Desa / Kelurahan	Wangunjaya
Kecamatan	Ciandam
Kabupaten	Sukabumi
Jenis Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
NILSI	2296527
Pemilik/ Penyelenggara	Dicky Andriawan
Pemohon	Dicky Andriawan

Dengan memperhatikan persyaratan yang tertera pada perpanjangan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 06 Juni 2019. Perpanjangan yang dimaksudkan perpanjangan izin penyelenggaraan ini berlaku pada tahun perpanjangan SK ini perpanjangan ini berakhir.

Sukabumi, 22 Juli 2016

Kepala

[Signature]
Dr. Numan Abdurrahman, M.Pd
NIP. 19630416 199412 1 001

